



**REPUBLIK INDONESIA**

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**SPESIFIKASI KHUSUS**



***Paket Toll Road Development of Semarang Demak 1C  
(Versi Bahasa - Rev.1)***

**2021**





**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

Nomor : BM 0603 - Db/1014  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 3 (Tiga) Dokumen  
Hal : Persetujuan 3 (Tiga) Spesifikasi Khusus  
untuk Paket *Toll Road Development of*  
Semarang-Demak (Revisi 1).

Jakarta, 22 September 2021

Kepada Yth.:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga;
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional;
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga.

di-

Tempat

1. Bersama ini disampaikan Revisi Dokumen Spesifikasi Khusus sebagai berikut :

No.	Judul Spesifikasi Khusus
1.	Spesifikasi Khusus <i>Toll Road Development of</i> Semarang Demak 1A (Revisi 1)
2.	Spesifikasi Khusus <i>Toll Road Development of</i> Semarang Demak 1B (Revisi 1)
3.	Spesifikasi Khusus <i>Toll Road Development of</i> Semarang Demak 1C (Revisi 1)

2. Spesifikasi khusus untuk Paket *Toll Road Development of* Semarang-Demak (Revisi 1) ini disusun dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
3. Spesifikasi Khusus tersebut disetujui untuk dipergunakan di Direktorat Jenderal Bina Marga, dan dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga dalam pelaksanaan pada paket-paket pekerjaan pembangunan jalan tol Semarang-Demak Seksi I.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan dengan penuh tanggung jawab.

**DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA**



**Hedy Rahadian**

**NIP. 196403141990031002**

Tembusan :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR.

**DIVISI 1 UMUM**

**SPESIFIKASI KHUSUS**

SALINAN

## DAFTAR ISI

SS1.09	KANTOR DAN FASILITAS LAPANGAN .....	1
SS1.09 (1)	Umum .....	1
SS1.09 (2)	Kantor .....	2
SS1.09 (3)	Detail Kantor .....	5
SS1.09 (4)	Kendaraan .....	7

SALINAN

**SS1.09 KANTOR DAN FASILITAS LAPANGAN**

Pasal ini harus dibaca bersamaan dengan Pasal S1.09 dari Spesifikasi Umum yang dimodifikasi sebagai berikut.

**SS1.09 (1) Umum**

Kantor dan kendaraan yang didetailkan di bawah harus diserahkan kepada Pengguna Jasa selambat-lambatnya 60 hari setelah tanggal di mulainya pekerjaan. Jika, setelah periode waktu yang disebutkan di atas, Kontraktor belum menyelesaikan kantor, menyediakan dan memasang dengan cara yang cocok untuk pekerjaan, atau belum menyediakan kendaraan tertentu, Pengguna Jasa berhak untuk mengambil tindakan yang tepat dan untuk membebaskan semua biaya yang terkait dengan Kontraktor.

Kantor dan perlengkapan seperti AC, toilet, fasilitas dapur seperti yang dijelaskan dalam nomor 1.1 pada Tabel 1.09.1 diberikan secara sewa dalam keadaan baru dan harus dikembalikan kepada Kontraktor selambat – lambatnnya 30 hari setelah akhir dari sertifikat bulanan sementara atau sertifikat pembayaran akhir untuk penyesuaian harga. Peralatan lainnya harus dibeli baru, kecuali dinyatakan lain pada Tabel 1.09.1.

Kontraktor akan bertanggung jawab untuk semua perbaikan, pelayanan dan pemeliharaan kerja untuk semua bangunan, jalan, fasilitas, peralatan, perlengkapan dan kebutuhan rumah tangga, termasuk fasilitas yang ada dimanfaatkan dalam pasal ini, dan termasuk yang tidak dapat dipelihara.

Tanggung jawab Kontraktor untuk perbaikan kantor selama masa konstruksi akan mencakup penyediaan dan pembayaran, semua saluran telepon, gas, air, saluran TV kabel, jaringan komputer, koneksi internet, dan biaya listrik untuk kantor yang relevan.

Semua peralatan baru harus dilindungi oleh garansi produsen untuk jangka waktu minimum 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pengiriman ke Pengguna Jasa.

Setelah pengembalian kantor kepada Kontraktor, Kontraktor harus membongkar dan menghapus kantor dan mengembalikan lahan sesuai kondisi aslinya.